



SALINAN

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus, angka 16 dan angka 23 diubah, dan ditambahkan 2 angka baru yaitu angka 26 dan angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Daerah yang dipungut atas Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan atau atau Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan seperangkat telekomunikasi yang didesain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.

12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
14. Dihapus.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

- (2) Tingkat Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa dengan memperhitungkan zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (3) Frekuensi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam masa retribusi.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya petugas pengawasan.
- (5) Komponen biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari satuan biaya perjalanan dinas, biaya transportasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan biaya alat tulis kantor.
- (6) Struktur dan besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(8) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, maksimal 24 % (dua puluh empat persen) dari retribusi terhutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI MUARA ENIM,
(cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,
(cap/ttd)
HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (3 /ME/2018)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tarif Retribusi	Komponen Biaya Pengawasan	
	- Biaya perjalanan dinas - Biaya Transportasi	Disesuaikan dengan standar satuan harga perjalanan dinas dalam kabupaten.
	- Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 150.000
Tingkat Penggunaan Jasa	Koefisien Frekuensi Menara	Indeks
	- Zona Menara Perkotaan	2
	- Zona Menara Pedesaan	1,5
	- Ketinggian Menara ($x \leq 15$ m)	1,5
	- Ketinggian Menara ($15 < x \leq 36$ m)	1,75
	- Ketinggian Menara ($x > 36$ m)	2
	- Jenis Menara Tunggal	2
	- Jenis Menara Bersama	1
	- Jarak Tempuh per kecamatan 15 – 40 liter	1

BUPATI MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR